



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
PENGUNAAN GEDUNG SERBAGUNA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendayagunaan Gedung Serbaguna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen bagi kepentingan masyarakat luas serta penggalan sumber-sumber pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur penggunaan Gedung Serbaguna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. bahwa pengaturan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan-Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang-Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan -Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG SERBAGUNA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan ialah Kepala Bagian-Pemerintahan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat-II Kebumen ;
- c. Gedung Serbaguna ialah Gedung milik Pemerintah-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang terletak di Jalan Indrakila Nomor 38 Kebumen , dan dapat digunakan oleh masyarakat luas.

BAB II
TATA CARA PENGGUNAAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan hukum/badan lain yang akan menggunakan gedung Serbaguna harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian-Pemerintahan.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan ijin dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III
KETENTUAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan ijin dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini kepada pemohon dikenakan retribusi. (2) Besarnya



- (2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penggunaan Gedung tanpa kelengkapan sebesar - Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) sehari se malam ;
 - b. Penggunaan Gedung untuk kegiatan olah raga se banyak 2 (dua) kali seminggu dalam waktu 1 (satu) bulan sebesar :
 - Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), un tuk penggunaan siang hari ;
 - Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah), un tuk-penggunaan malam hari.
- (3) Retribusi tersebut ayat (2) Pasal ini dibayar - tunai sebelum menggunakan gedung Serbaguna dan di-setor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ke bumen.

Pasal 5

- (1) Bagi Instansi Pemerintah, Lembaga Sosial/Keagamaan serta lembaga lainnya yang menggunakan gedung Serbaguna dapat diberikan keringanan retribusi.
- (2) Untuk mendapatkan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pemohon harus mengaju-kan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat menerima atau menolak - permohonan keringanan retribusi tersebut ayat (1) Pasal ini.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengelolaan gedung Serbaguna dilakukan oleh Bagian Umum Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen.

Pasal 7

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaku-kan oleh Instansi Wilayah Daerah Tingkat II Kebumen dan juga Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Kebumen.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Penggunaan Gedung Serbaguna Kabupaten Daerah Tingkat-II Kebumen.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KEBUMEN
K E T U A

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

ttd.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1988 Nomor 188.3/15/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor I Tahun 1988 Seri B pada tanggal 24 Maret 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO
NIP. 500031924.



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
PENGUNAAN GEDUNG SERBAGUNA KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan telah dibangunnya kembali Gedung Serba -
guna Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen maka Pemerintah
Daerah bermaksud meningkatkan pelayanan penggunaan Gedung
Serbaguna bagi masyarakat luas, disamping meningkatkan -
pendapatan Daerah.

Untuk pengelolaan Gedung Serbaguna tersebut di-
perlukan dana.

Maka untuk itu kepada yang menggunakan Gedung -
Serbaguna dikenakan retribusi.

Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan maksud
tersebut diatas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 sampai dengan 3 : Cukup jelas.
2. Pasal 4 ayat (2) a : Yang dimaksud dengan keleng
kapan disini adalah keleng
kapan yang ada.
3. Pasal 5 sampai dengan 9 : Cukup jelas.